

NO PENDAFTAR :



FORMULIR

PENDAFTARAN SANTRI BARU

PONDOK PESANTREN MA'AHIDUL 'IRFAN

TAHUN AJARAN 2026/2027

Nama Pendaftar :

Asal Sekolah :

Alamat: Jl. Bandongan - Petung Karang
Soropaten, Desa Gandusari, Kec. Bandongan, Kab. Magelang
Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 56151

SMP

PAKET B

PAKET C



PONDOK PESANTREN PUTRA PUTRI
MA'AHIDUL 'IRFAN

Alamat : Soropaten, Gandusari, Bandongan, Magelang, Jawa Tengah 56151
Sk Kemenkumham : AHU-0003693.AH.01.07.2015, NISP:510033080130,Telp. (0293) 314 204

A. IDENTITAS CALON PESERTA DIDIK

1. Nama Lengkap :
2. Jenis Kelamin : (Laki-laki / Perempuan)*
3. Tempat, Tgl, Bln, Thn. Lahir :
4. Status Dalam Keluarga : (Anak Kandung / Anak Tiri / Anak Angkat)*
5. NIK (Nomor Induk Kependudukan) :
6. NISN (Tertera di Ijazah) :
7. Asal Sekolah :
8. Alamat : Jln.....Rt....Rw....Ds.....
Kec.....Kab.....
9. No. KKS / KIP (Jika Ada) :

B. IDENTITAS ORANG TUA KANDUNG

1. Nama Lengkap
 - a. Ayah :
 - b. Ibu :
2. Tempat, Tgl, Bln, Thn. Lahir
 - a. Ayah :
 - b. Ibu :
3. NIK (Nomor Induk Kependudukan)
 - a. Ayah :
 - b. Ibu :
4. Pekerjaan
 - a. Ayah :
 - b. Ibu :
5. Keterangan
 - a. Ayah : (Masih Hidup / Meninggal Tahun.....)*
 - b. Ibu : (Masih Hidup / Meninggal Tahun.....)*
6. No. Telp / Hp. Yang Bisa Di Hubungi :

Bandongan,

Ket :

1. * Coret yang tidak perlu.
2. Isilah data dengan benar dan jelas. (.....)

MEKANISME PENDAFTARAN SANTRI BARU

A. Persyaratan Pendaftaran Santri Baru Pondok Pesantren Ma'ahidul 'Irfan

Calon santri wajib menyiapkan berkas-berkas identitas resmi berikut:

1. Pas Foto 3x4 cm : 4 Lembar
2. Fotocopy Akta Kelahiran : 3 Lembar
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) : 3 Lembar
4. Fotocopy Ijazah Terakhir/SKNR : 3 Lembar
5. Fotocopy KTP ORTU : 3 Lembar
6. Fotocopy PKH / KIP (jika ada) : 3 Lembar

B. Administrasi Pendaftaran Santri baru

1. Santri SMP Mahir Al Mumtaz :
Laki-laki : Rp. 2.000.000
Perempuan : Rp. 2.680.000
2. Santri PKBM Pesantren :
Laki-laki Paket B/C : Rp. 1.390.000
Perempuan Paket B : Rp. 2.080.000
Perempuan Paket C : Rp. 2.140.000

C. Administrasi Bulanan

1. Santri Laki-laki : Rp. 725.000
2. Santri Perempuan : Rp. 775.000

D. Alur Pendaftaran (Mekanisme Prosedural)

Pendaftaran dapat ditempuh melalui dua jalur utama:

1. Pendaftaran Online: Mengakses portal situs resmi SMP Mahir Al Mumtaz.
2. Pendaftaran Offline: Datang langsung ke sekretariat pendaftaran di Kompleks Pondok Pesantren Ma'ahidul Irfan, Soropaten, Gandusari, Bandungan.
3. Pengisian Formulir: Mengisi data diri, pilihan program (Reguler/Tahfidz Al-Qur'an), serta kontak wali santri.

E. Tahap Seleksi

Setiap calon santri wajib mengikuti rangkaian ujian diagnostik:

1. Uji kelancaran membaca Al-Quran, tajwid dasar, dan kemampuan menghafal (khusus peminat kelas Tahfidz).
2. Pengetahuan dasar agama Islam dan materi akademik umum.
3. Sesi wawancara calon santri beserta orang tua/wali dengan pengurus atau pengasuh PP Ma'ahidul Irfan untuk komitmen kesiapan mukim.

F. Pengumuman dan Daftar Ulang

1. Panitia mengumumkan santri yang diterima secara tertulis atau via WhatsApp Group.
2. Membayar biaya administrasi seragam, kitab, fasilitas kamar, dan iuran bulanan awal.
3. Menyerahkan semua fotokopi dokumen asli ke kantor sekretariat.

G. Kedatangan di Pesantren (Sowan & Mukim)

1. Orang tua mengantarkan santri sekaligus menyerahkan tanggung jawab pendidikan secara simbolis kepada pengasuh KH. M. Aliyyul Munief Qst.
2. Pengurus menempatkan santri baru di komplek asrama yang ditentukan.

KETENTUAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN SANTRI BARU

PONDOK PESANTREN MA'AHIDUL IRFAN

Setiap orang tua/wali santri wajib memahami, menyetujui, dan memenuhi skema pembiayaan yang telah ditetapkan oleh pengurus yayasan dan pondok pesantren sebagai berikut:

A. Ketentuan Pembayaran Pendaftaran

1. Pembayaran dapat di angsur sampai pada bulan ramadhan tahun 1448 H, dengan catatan harus membayar minimal 50% (Rp. 1.000.000) dari jumlah keseluruhan pembayaran,
2. terjadi keterlambatan pembayaran lebih dari 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa konfirmasi tertulis, wali santri akan diberikan surat teguran administratif oleh bendahara pesantren.
3. Apabila santri mengundurkan diri atau dikeluarkan karena pelanggaran berat di tengah tahun ajaran, maka: Biaya pendaftaran dan uang pangkal yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali (hangus).
4. Seluruh tunggakan biaya bulanan yang belum terbayar hingga bulan berjalan tetap wajib dilunasi oleh wali santri.

B. Keringanan Biaya (Dispensasi)

1. Pembayaran syahriah santri kakak beradik Rp. 75.000 (dengan hitungan 100% dan 50%).
2. Pembayaran syahriah santri kakak beradik lebih dari dua Rp. 100.000 (dengan hitungan 100% dan masing-masing adik 50%).

C. Biaya Rutin Bulanan (Syahriyah Pesantren & SPP Sekolah)

1. Dimohon kepada walisntri untuk membayarkan langsung syahriah tersebut kepada bendahara pondok pesantren, selambatnya pada tanggal 10 pada setiap bulannya.
2. Iuran selain dari tersebarnya surat menyurat bukanlah iuran resmi dari Lembaga.
3. Bagi wali santri yang mengalami kendala finansial mendesak, pengajuan keringanan atau penundaan tenggat waktu wajib dikomunikasikan secara langsung (*sowan*) kepada jajaran Pengasuh atau Pengurus guna mendapatkan persetujuan tertulis

**PAKTA INTEGRITAS WALI SANTRI
PONDOK PESANTREN MA'AHIDUL IRFAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap Wali :
NIK :
Alamat Lengkap :
No. Telepon / HP :

Selaku Orang Tua / Wali dari santri:

Nama Lengkap Santri :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenjang Pendidikan :

Dengan kesadaran penuh, tanpa paksaan dari pihak mana pun, dan demi kelancaran proses pendidikan, serta pembentukan akhlak putra/putri kami, dengan ini menyatakan **TAAT, TUNDUK, DAN SETUJU** untuk berkomitmen pada hal-hal berikut:

1. Kepatuhan terhadap Regulasi Pesantren

Mematuhi seluruh aturan, tata tertib, dan kebijakan tertulis maupun tidak tertulis yang diberlakukan oleh Pengasuh dan Pengurus Pondok Pesantren Ma'ahidul Irfan.

Menerima segala bentuk sanksi atau tindakan disipliner yang diberikan pesantren kepada putra/putri kami jika terbukti melakukan pelanggaran.

2. Sinergi Pendidikan dan Etika Sowan

Mempercayakan penuh proses pendidikan, pengajaran kitab, tahfidz, dan pembinaan karakter putra/putri kami kepada Pengasuh dan segenap Asatidzah.

Mengutamakan adab Islam dengan melakukan konfirmasi formal (sowan) ke pengurus pesantren apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi, tanpa membuat kegaduhan di luar lingkungan pesantren.

3. Ketentuan Sambangan dan Perizinan (Maklumat Mukim)

Hanya akan mengunjungi (menyambang) putra/putri kami sesuai dengan jadwal resmi yang telah ditetapkan oleh pengurus.

Tidak akan menjemput atau membawa putra/putri kami pulang ke rumah di luar jadwal libur resmi pesantren, kecuali dalam kondisi darurat medis atau urusan keluarga yang sangat mendesak (kematian keluarga inti) dengan mengantongi Surat Izin Resmi dari Pengurus.

4. Tanggung Jawab Administrasi dan Finansial

Menyelesaikan kewajiban pembayaran syahriah (iuran bulanan), biaya sekolah formal, operasional asrama, serta administrasi lainnya secara tepat waktu sebelum batas tanggal yang ditentukan setiap bulannya.

5. Komitmen Pelepasan Hak Tuntutan

Jika di kemudian hari putra/putri kami melakukan pelanggaran berat (seperti perjudian, pencurian, perundungan fisik, pacaran, atau membawa barang elektronik terlarang) dan diputuskan untuk dikeluarkan (boyong paksa), kami menerima keputusan tersebut dengan ikhlas. Tidak akan melakukan tuntutan hukum, baik secara pidana maupun perdata, kepada Pengasuh, Pengurus, maupun lembaga pendidikan di bawah naungan Pondok Pesantren Ma'ahidul Irfan atas segala tindakan disipliner yang mendidik.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dan tanda tangani dengan sebenar-benarnya, sebagai bukti komitmen dan kerja sama yang baik antara orang tua/wali dengan pihak Pondok Pesantren Ma'ahidul Irfan.

Magelang,

Yang Menyatakan,
Orang Tua / Wali Santri

(.....)